

8-31-2020

KONDISI EKONOMI PETANI DALAM KONFLIK AGRARIA(STUDI PADA ANGGOTA SERIKAT PETANI INDONESIA)

Randa Putra Kasea Sinaga

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia,
randaasad90@gmail.com

Isbandi Rukminto Adi

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm>



Part of the [Social Welfare Commons](#), and the [Social Work Commons](#)

Recommended Citation

Sinaga, Randa Putra Kasea and Adi, Isbandi Rukminto (2020) "KONDISI EKONOMI PETANI DALAM KONFLIK AGRARIA(STUDI PADA ANGGOTA SERIKAT PETANI INDONESIA)," *Jurnal Pembangunan Manusia*: Vol. 1 : No. 2 , Article 4.

DOI: 10.7454/jpm.v1i2.1009

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol1/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Pembangunan Manusia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KONDISI EKONOMI PETANI DALAM KONFLIK AGRARIA(STUDI PADA ANGGOTA SERIKAT PETANI INDONESIA)

Cover Page Footnote

.

KONDISI EKONOMI PETANI DALAM KONFLIK AGRARIA (STUDI PADA ANGGOTA SERIKAT PETANI INDONESIA)

Randa Putra Kasea Sinaga

Corresponding Author

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

randaasad90@gmail.com

Isbandi Rukminto Adi

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

ABSTRAK

Berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh petani telah menyebabkan terjadinya penurunan jumlah petani di Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya konflik agraria yang dihadapi oleh petani. Termasuk konflik agraria yang dihadapi oleh petani anggota SPI (Serikat Petani Indonesia) Basis Desa Mekar Jaya dan petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, yang menjadi objek dalam penelitian ini. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria sebelum dan sesudah pelaksanaan aksi sosial. Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam pada para informan, diketahui bahwa kondisi ekonomi petani menjadi lebih baik ketika petani menguasai lahan pada tanah konflik yang dijadikan petani sebagai lahan pertanian dibandingkan ketika petani sedang tidak menguasai lahan ataupun setelah mengalami penggusuran. Adapun penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa situasi penguasaan lahan pada tanah konflik menjadi faktor determinan bagi kondisi ekonomi petani.

KATA KUNCI: *Petani, Kondisi Ekonomi, Konflik Agraria, Aksi Sosial*

ABSTRACT

Various problems faced by peasants have caused the decreasing of peasants population in Indonesia. One of those problems is agrarian conflict. For instance, agrarian conflicts which are being faced by SPI (Indonesian Peasant Union) Villages Mekar Jaya and Simpang Sei Kopas bases peasant members, which are object of this research. The objective of this research are to elaborate and analyze the economic condition of peasants in agrarian conflicts situation both before and after organizing social action. Based on observation and in-depth interview with informants, it has been known that economic condition of peasant will be better when peasants control the conflicting land that had been previously converted to agricultural land by peasants, in compared when peasants are not controlling the land or experiencing land clearing. This research conclusion is that situation of land controlling over land conflict becomes determinant factor for economic condition of peasants.

KEYWORDS: *Peasants, Economic Condition, Agrarian Conflict, Social Action*

PENDAHULUAN

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bekerja dalam sektor pertanian, yakni 29,7% (35,93 juta) penduduk Indonesia per-Agustus 2017 bekerja di sektor pertanian (Badan Pusat Statistik, 2018: 127), ternyata masyarakat yang berkecimpung dalam aspek pertanian mengalami berbagai permasalahan. Araf dan Puryadi (2002) menjelaskan bahwa permasalahan pertanian di Indonesia tidak dapat terlepas dari berjalannya kebijakan-kebijakan politik pertanian, di mana tidak berjalannya program-program pertanian Orde Lama yang menitikberatkan pada perbaikan struktural radikal tentang kepemilikan dan hak atas tanah. Adapun keberhasilan proyek ‘revolusi hijau’ untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri pada masa Orde Baru, di lain pihak mengakibatkan permasalahan-permasalahan mendasar terkait ketimpangan sosial di sektor pertanian. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tjondronegoro (1990: dalam Araf dan Puryadi, 2002: 47) bahwa revolusi hijau telah mengakibatkan gejala stratifikasi sosial pada masyarakat pedesaan serta turut mengakibatkan ketimpangan yang luar biasa antara petani kaya dengan petani miskin.

Revolusi hijau memang secara riil mampu meningkatkan produktivitas pertanian, akan tetapi dampak-dampak struktural yang ditimbulkan dari proses industrialisasi pertanian telah secara sistematis menyingkirkan petani kecil (Araf dan Puryadi, 2002). Dampak yang berkepanjangan juga dapat dilihat pada dewasa ini, di mana jutaan petani meninggalkan profesinya dalam kurun waktu 10 tahun (Tahun 2003 sampai Tahun 2013). Berdasarkan data Laporan Hasil Sensus Pertanian (Badan Pusat Statistik, 2013: 5), jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia tercatat sebanyak 26,14 juta rumah tangga pada tahun 2013, menurun sebesar 16,32% dari tahun 2003 sebanyak 31,23 juta rumah tangga. Adapun dari 26,14 juta rumah tangga petani tersebut, terdapat 25,75 juta (98,53%) rumah tangga petani pengguna lahan (*on-farm*), sedangkan rumah tangga petani bukan pengguna lahan (*off-farm*) berjumlah 384 ribu (1,47%) rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2013: 13). Selain itu, dalam irisannya di antara rumah tangga petani pengguna lahan dan yang bukan pengguna lahan, diketahui bahwa terdapat 1,08 juta rumah tangga petani yang bergerak dalam sektor usaha jasa pertanian (*off-farm*) pada tahun 2013 juga telah mengalami penurunan 41,59% dari tahun 2003 yang berjumlah 1,85 juta rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2013: 10).

Terkait kemiskinan di sektor pertanian, Wiradi (2009: 73-74) menjelaskan bahwa proporsi keluarga miskin yang lebih besar terdapat dalam strata kepemilikan tanah yang lebih rendah, sedangkan bagi mereka yang memiliki tanah luas yang mempunyai jangkauan lebih besar kepada sumber-sumber pendapatan. Walaupun sektor non-pertanian sudah berkembang dan memegang peranan penting dalam ekonomi pedesaan, bagaimanapun juga masalah kepemilikan tanah tetap merupakan faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat pertanian

Dewasa ini, pada masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam program prioritas yang disebut dengan istilah Nawacita, salah satu poin menyebutkan bahwa “peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar”. Akan tetapi, di tengah wacana pelaksanaan reforma agraria, terjadi pula peningkatan konflik agraria di Indonesia. Berdasarkan data dari ‘Catatan Akhir Tahun 2016’ oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (2017), tercatat bahwa sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam hal ini, jelas terlihat kontradiksi dengan realitas meningkatnya konflik agraria di Indonesia.

Pada sejarahnya, beberapa konflik agraria di Indonesia sampai saat ini tidak dapat terlepas dari sejarah agraria masa kolonialisme serta semangat pembangunan pada Orde Baru. Wiradi (2009) menggambarkan bagaimana *ambivalent*-nya Orde Baru dalam menyikapi UU Pokok Agraria 1960 serta adanya ideologi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah ikut serta dalam melahirkan beberapa

konflik agraria di Indonesia. Dalam hal ini, Fauzi (1999: 197-201) mencatat bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya konflik agraria pada masa Orde Baru, di antaranya adalah: 1) perkebunan-perkebunan mengambil alih tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat; dan 2) Pemerintah melakukan pengambilalihan (penggusuran) tanah untuk apa yang dinyatakan sebagai 'program pembangunan', baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta.

Rohmad (2008) menggambarkan bahwa resolusi konflik agraria di Indonesia dalam usaha gerakan rakyat dalam melakukan aksi perjuangan agraria kerap terjadi dalam bentuk *litigation* yang berfokus pada jalur hukum dan bentuk-bentuk *non-litigation* yang berbasiskan secara sosiologis dengan jenis model negosiasi, mediasi, dan *conciliation*. Adapun kaitannya dengan aspek kajian dalam intervensi komunitas adalah pendekatan *social action* ataupun *collective action* yang kerap digunakan sebagai suatu pendekatan yang melihat permasalahan secara radikal dan menggunakan paradigma konflik. Adapun yang dijelaskan oleh Rothman (1995: 32) bahwa pendekatan aksi sosial:

“Presupposes the existence of an aggrieved or disadvantaged segment of the population that needs to be organized in order to make demands on the larger community for increased resources or equal treatment... the style is highly adversarial, and social justice is a dominant ideal.”

Oleh karena itu, dalam melihat aksi sosial pada masyarakat tani, perlu melihat bagaimana kondisi kesejahteraan petani sebagai situasi dalam usaha-usaha menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam hal ekonomi.

Terkait konflik agraria yang dihadapi oleh masyarakat yang berkecimpung dalam sektor pertanian, terdapat suatu organisasi massa petani yang bernama Serikat Petani Indonesia (SPI) di mana salah satu desa yang merupakan basis anggota dari SPI, yaitu Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, juga menghadapi konflik agraria. Para petani di Desa Mekar Jaya yang menghadapi konflik agraria oleh perusahaan perkebunan BUMN yang bekerja sama dengan perusahaan swasta telah mengalami penggusuran (*land clearing*) secara paksa terhadap tanaman petani pada 18 November 2016 di atas tanah seluas 554 hektar (“Aparat Keamanan Gusur Paksa”. Tempo.co, 19 November 2016). Kemudian, setelah penggusuran tanaman tersebut, pada 27 Maret 2017, rumah-rumah petani yang tersisa di atas lahan konflik juga digusur (“Perusahaan Perkebunan Gusur”. CNN Indonesia, 2017).

Berbeda dengan kondisi konflik agraria di Desa Mekar Jaya, kondisi konflik agraria yang dihadapi para petani anggota SPI di Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Sumatera Utara ternyata berhasil melakukan aksi *land reclaiming* dan mengelola tanah tersebut untuk lahan pertanian. Keberhasilan petani dalam konflik agraria di Desa Sei Kopas ini juga dijadikan SPI sebagai simbol dari perjuangan agraria oleh para petani dengan mendeklarasikan ‘Kampung Reforma Agraria’ di atas tanah konflik (“Deklarasikan Kampung Reforma Agraria”. spi.or.id, 2015). Dijelaskan juga bahwa setelah keberhasilan tersebut, para petani yang tergabung dalam SPI Basis Simpang Sei Kopas ini telah menjalankan proses koperasi produksi yang berfungsi untuk mendistribusikan hasil produksi pertanian anggotanya.

Selanjutnya, berdasarkan kajian terhadap riset terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian, antara lain:

- Penelitian sebelumnya pada umumnya banyak membahas salah satu konsep, yaitu antara kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria atau pelaksanaan aksi sosial petani, tetapi belum banyak penelitian yang membahas kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria yang melaksanakan aksi sosial.

- Belum ditemukan penelitian yang menjelaskan kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria sebelum dan sesudah pelaksanaan aksi sosial.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria sebelum dan sesudah pelaksanaan aksi sosial. Sementara itu, objek dalam penelitian ini adalah petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya dan petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas.

METODE

Sebagai usaha dalam menuju tujuan penelitian ini, peneliti membutuhkan pemahaman secara luas dan alamiah. Oleh karena itu, metode yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell (1994: 1-2), di mana pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai “*an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of information, and conducted in a natural setting*”. Maka, jenis penelitian yang tepat adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata dan angka serta untuk menyajikan profil persoalan, klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dan bagaimana (Neuman, 2014: hal 38).

Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah sampel non-acak yang mengambil semua kasus sesuai dengan kriteria tertentu dengan menggunakan berbagai metode untuk mencari semua kemungkinan kasus yang begitu spesifik dan populasinya sulit dijangkau, di mana teknik ini menggunakan penilaian seorang ahli dalam memilih kasus atau memilih kasus dengan tujuan tertentu dalam pemikirannya (Neuman, 2014: 273-274).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan dokumentasi, observasi, wawancara mendalam, serta triangulasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 28 orang yang terdiri dari kepengurusan SPI, petani anggota SPI, keluarga dari petani anggota SPI, beserta aparatur pemerintahan di Desa Mekar Jaya dan Desa Sei Kopas. Pengambilan data lapangan berlangsung sejak Juli 2018 sampai Oktober 2018.

HASIL

Serikat Petani Indonesia yang sebelumnya bernama FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia), pertama kali dideklarasikan pada 8 Juli 1998 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Setelah deklarasi, adapun kongres organisasi yang pertama kali dilakukan pada 22-25 Februari 1999 di Kota Medan. Selain itu, struktur organisasi terendah dari SPI yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah SPI Basis Desa Mekar Jaya dan SPI Basis Simpang Sei Kopas.

SPI Basis Desa Mekar Jaya yang saat ini anggotanya berjumlah 315 orang terbentuk sejak tahun 2003 yang sebelumnya bernama Organisasi Tani Lokal (OTL) Persada. Berdasarkan temuan dalam penelitian, diketahui bahwa kronologi atas konflik agraria yang dihadapi massa petani SPI Basis Desa Mekar Jaya dimulai setelah pembukaan hutan menjadi lahan pertanian di lokasi tanah konflik pada tahun 1947 dan tahun 1954. Di mana lahan pertanian yang dikuasai masyarakat ini, digusur (*land clearing*) secara berkala oleh perusahaan perkebunan BUMN pada tahun 1966 sampai tahun 1974. Setelah para petani Desa Mekar Jaya bergabung dalam organisasi SPI pada 5 September 2003, para petani melakukan aksi *land reclaiming* dan berhasil menguasai tanah konflik hingga terjadinya pengusuran (*land clearing*) oleh perusahaan swasta yang memiliki kesepakatan kerja sama operasional dengan perusahaan perkebunan BUMN sebelumnya. Adapun proses

penggusuran terhadap tanaman petani dimulai pada 18 November 2016 serta penggusuran rumah petani terjadi pada 27 Maret 2017.

Sementara itu, SPI Basis Simpang Sei Kopas yang saat ini anggotanya berjumlah 48 orang, terbentuk sejak tahun 2005 yang sebelumnya bernama Organisasi Tani Lokal (OTL) Saur Matua Ina Tani Pardembangan. Berdasarkan temuan dalam penelitian, diketahui bahwa kronologi atas konflik agraria yang dihadapi massa petani SPI Basis Simpang Sei Kopas dimulai setelah pembukaan hutan menjadi lahan pertanian di lokasi tanah konflik pada tahun 1949 dan tahun 1955. Di mana lahan pertanian yang dikuasai masyarakat ini, digusur (*land clearing*) oleh perusahaan perkebunan swasta melalui oknum pemerintahan lokal pada tahun 1984. Setelah para petani Simpang Sei Kopas bergabung dalam organisasi SPI, pada 13 Maret 2006 para petani melakukan aksi *land reclaiming* dan berhasil menguasai tanah konflik.

Hasil penelitian pada kedua kelompok petani ini menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi petani dari sebelum melakukan aksi sosial dengan sesudah melakukan aksi sosial serta perbedaan kondisi ekonomi pada petani SPI Basis Desa Mekar Jaya dan petani SPI Basis Simpang Sei Kopas setelah melakukan aksi sosial. Tentang perubahan dan perbedaan kondisi ekonomi ini, digambarkan dalam dua kategori kondisi ekonomi petani dan beberapa sub-kategori dari kondisi ekonomi petani sesuai temuan dari penelitian, sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi Petani dalam Konflik Agraria sebelum Pelaksanaan Aksi Sosial

Gambaran tentang kondisi ekonomi petani sebelum pelaksanaan aksi sosial ini digambarkan dalam setting waktu yang dibatasi. Dikarenakan pelaksanaan aksi sosial oleh petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya pada tahun 2003, maka *setting* waktunya ialah pada tahun 1998 sampai 2003. Sementara itu, petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang melaksanakan aksi sosialnya pada tahun 2006, maka *setting* waktunya pada tahun 2001 sampai 2006.

Secara garis besar, dari pernyataan informan penelitian, sebagian besar kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria sebelum pelaksanaan aksi sosial berada dalam kondisi yang kesusahan. Adapun rincian kondisi ekonomi petani sebelum pelaksanaan aksi sosial dilihat dalam beberapa sub-kategori sebagai berikut:

a. Lahan Pertanian sebelum Pelaksanaan Aksi Sosial

Bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya maupun petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas memiliki karakter kepemilikan lahan pertanian yang serupa sebelum pelaksanaan aksi sosial, yakni sama-sama terdapat petani yang memiliki lahan pertanian dan yang tidak memiliki lahan pertanian ataupun hanya memiliki lahan yang luasnya dianggap tidak cukup.

Adapun bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya, diketahui bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki lahan pertanian yang dianggap cukup. Sementara itu, sebagian besarnya tidak memiliki lahan pertanian ataupun hanya memiliki lahan yang luasnya dianggap tidak cukup sebelum pelaksanaan aksi sosial (dampak penggusuran tahun 1974).

Berbeda dengan petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya, adapun petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas sebagian besarnya memiliki lahan pertanian yang dianggap cukup karena sebagian dari petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas (sekitar dua puluhan orang) merupakan keluarga dari petani anggota SPI Basis Desa Huta Padang (lokasi desa bersebelahan)

yang telah melakukan aksi *land reclaiming* pada tahun 1999 dan berhasil menguasai lahan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Sementara itu, bagi petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang tidak merupakan keluarga dari anggota SPI Basis Desa Huta Padang dan tidak memiliki lahan pertanian sendiri memilih untuk menyewa tanah orang lain untuk dijadikan lahan pertanian.

b. Produksi Pertanian sebelum Pelaksanaan Aksi Sosial

Bagi mereka yang memiliki lahan pertanian sebelum pelaksanaan aksi sosial, seluruh petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya sudah terbiasa dengan model pertanian multikultur. Di mana dalam satu areal perladangan, budidaya pertanian tidak hanya satu jenis tanaman, seperti tanaman ubi singkong yang bersamaan dengan tanaman cabai dan pisang. Namun, bagi sebagian mereka yang tanahnya dianggap cukup luas, ada pengkhususan areal yang dikhususkan untuk satu jenis tanaman, seperti tanaman karet ataupun sawit.

Sementara itu, bagi petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, hampir seluruhnya memang sudah terbiasa dengan model pertanian monokultur. Di mana dalam satu areal perladangan, budidaya pertanian hanya ada satu jenis tanaman, yakni tanaman sawit. Walaupun terdapat juga beberapa petani yang menerapkan pertanian multikultur, seperti tanaman padi dan jagung dalam satu areal.

c. Pemasaran Hasil Pertanian sebelum Pelaksanaan Aksi Sosial

Petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya dan petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas dalam hal pemasaran hasil pertanian memiliki karakter yang serupa sebelum pelaksanaan aksi sosial, yakni sama-sama menjual hasil pertanian ke agen pengepul.

d. Pekerjaan sebelum Pelaksanaan Aksi Sosial

Petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya dan petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas dalam pekerjaannya memiliki karakter yang serupa sebelum pelaksanaan aksi sosial. Di mana bagi petani anggota SPI yang memiliki lahan yang dianggap cukup, maka pekerjaan sebagai '*on farm*' menjadi pekerjaan utama bagi para anggota SPI sebelum pelaksanaan aksi sosial, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian ataupun hanya memiliki lahan pertanian yang luasnya dianggap tidak cukup, maka memilih pekerjaan lain sebagai *off farm* maupun pekerjaan non-pertanian.

Bagi anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya yang sebagian besarnya tidak memiliki lahan pertanian ataupun hanya memiliki lahan yang luasnya dianggap tidak cukup sebelum pelaksanaan aksi sosial (setelah penggusuran tahun 1966-1974), mendorong sebagian besar dari mereka untuk mencari pekerjaan di luar Desa Mekar Jaya (perantauan), yakni sebagai buruh pabrik, karyawan perkebunan, buruh harian lepas, sopir, pembantu rumah tangga, dan bahkan ada yang bekerja dalam sektor premanisme. Sementara itu, bagi mereka yang mencari pekerjaan hanya di Desa Mekar Jaya dan sekitarnya, bekerja sebagai buruh upah panen (*off farm*) dan perajin kayu.

Di sisi lain, anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang berdasarkan temuan lapangan, hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai *off farm* dan pekerjaan non-pertanian. Adapun pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain adalah sebagai buruh upah panen, pedagang, sopir, dan lain-lain. Adapun petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang mayoritas merupakan perempuan, tidak ada yang bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga dikarenakan adanya tekanan atau kebiasaan dari adat istiadat masyarakat yang masih kuat.

e. Pendapatan Petani sebelum Pelaksanaan Aksi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hampir keseluruhan petani SPI Basis Desa Mekar Jaya memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-sehari, seperti halnya kebutuhan pangan. Sementara itu, kondisi petani SPI Basis Simpang Sei Kopas berbeda dengan petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya. Walaupun ada sebagian petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang juga memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi terdapat pula beberapa anggota yang pendapatannya lebih dari cukup dikarenakan memiliki tanah yang dianggap cukup luas.

f. Pengeluaran Petani sebelum Pelaksanaan Aksi Sosial

Petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya dan petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas dalam pengeluaran hampir memiliki karakter yang serupa sebelum pelaksanaan aksi sosial. Di mana pengeluaran petani anggota SPI sebelum pelaksanaan aksi sosial yang diusahakan lebih kecil dari pendapatan, masih bersifat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan pembiayaan pendidikan sekolah bagi anak masing-masing. Adapun secara khusus bagi petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, memiliki pengeluaran dalam hal untuk menghadiri undangan-undangan pesta seperti sebagai kewajiban.

g. Rumah Petani sebelum Pelaksanaan Aksi Sosial

Rumah petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya dan petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas sebelum pelaksanaan aksi sosial, sebagiannya merupakan rumah dari peninggalan (warisan) dari orang tua ataupun rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua. Adapun terdapat juga sebagian dari petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya yang setelah penggusuran (*land clearing* pada tahun 1974) sama sekali tidak memiliki rumah secara kepemilikan pribadi dan hanya tinggal di rumah milik perusahaan tempat ia bekerja (karyawan perkebunan).

h. Investasi Petani sebelum Pelaksanaan Aksi Sosial

Petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya dan petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas dalam investasi hampir memiliki karakter yang serupa sebelum pelaksanaan aksi sosial. Dikarenakan pendapatan sebagian petani yang dianggap rendah, terdapat kesulitan untuk berinvestasi. Adapun secara khusus bagi sebagian petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang memiliki pendapatan lebih karena memiliki lahan yang lebih luas, memiliki kemampuan untuk berinvestasi dengan pembelian emas.

2. Kondisi Ekonomi Petani dalam Konflik Agraria sesudah Pelaksanaan Aksi Sosial

Setelah pelaksanaan aksi sosial, secara garis besar baik petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya maupun petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, mengalami perubahan kondisi ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya keberhasilan dalam penguasaan lahan bagi para petani setelah melakukan aksi *land reclaiming* pada tanah konflik. Namun, perbedaan terjadi pada petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya yang mengalami penggusuran (setelah penguasaan tanah) pada tahun 2016.

Gambaran tentang kondisi ekonomi petani sesudah pelaksanaan aksi sosial ini digambarkan tidak dalam setting waktu yang dibatasi. Namun, lebih disesuaikan dengan hal-hal yang menjadi latar belakang kondisi ekonomi petani. Adapun beberapa sub-kategori dalam kondisi ekonomi petani sebelum pelaksanaan aksi sosial adalah sebagai berikut:

a. Lahan Pertanian sesudah Pelaksanaan Aksi Sosial

Bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya, setelah pelaksanaan aksi sosial dan berhasil melakukan pendudukan lahan pada tahun 2003, tidak menerapkan aturan khusus dalam pembagian penguasaan lahan pada tanah konflik yang telah diduduki. Walaupun pada awal melakukan aksi *land reclaiming*, semua pengerjaan penanaman di lahan dilakukan secara bersama-sama. Namun, setelah berhasil melakukan penguasaan lahan, masing-masing anggota dibebaskan untuk menggarap lahan seluas-luasnya (sesuai kesanggupan pengerjaan) di areal yang sesuai dengan sejarah keluarga. Maka, penguasaan lahan bagi para petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya pada tanah konflik ini berbeda-beda untuk tujuan penguasaan lahan secara penuh, seluas 554 hektar. Di mana bagi masing-masing petani yang sedari awal menjadi anggota SPI menguasai lahan pada tanah konflik seluas 3 sampai 4 hektar, sedangkan bagi anak-anak dari anggota SPI yang sejak tahun 2009 berubah status menjadi anggota SPI, juga diberikan hak menguasai lahan seluas 1 sampai 2 hektar. Bahkan, tidak hanya bagi petani yang menjadi anggota SPI, bagi para petani bukan anggota SPI yang mengalami kesulitan ekonomi juga diperbolehkan oleh DPB (Dewan Pengurus Basis) SPI Desa Mekar Jaya untuk ikut menggarap lahan di tanah konflik.

Setelah berhasil menguasai lahan sejak tahun 2003, perubahan penguasaan lahan terjadi bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya selepas terjadinya penggusuran tanaman petani (*land clearing*) di lahan konflik pada tahun 2016. Dikarenakan para petani sudah tidak lagi menguasai lahan pada tanah konflik, lahan pertanian petani saat ini hanya tinggal pada lahan yang ada sebelum aksi sosial. Bahkan, ada juga yang sudah tidak lagi memiliki lahan pertanian.

Adapun bagi petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas setelah pelaksanaan aksi sosial dan berhasil melakukan pendudukan lahan pada tahun 2006, menerapkan aturan khusus dalam penguasaan lahan pada tanah konflik yang telah diduduki. Pada awal pendudukan lahan, keseluruhan dari areal tanah konflik dimiliki secara kolektif seluruh anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, di mana pengerjaan di atas lahan (proses pertanian) dikerjakan secara bersama-sama (*gotong-royong*).

Namun, setelah adanya pergolakan di antara para anggota tentang aturan penguasaan lahan, maka melalui keputusan dari rapat-rapat anggota di tahun 2013 (tahap pertama) dan tahun 2016 (tahap kedua) ditetapkan bahwa dilakukan pembagian atas penguasaan lahan pada tanah konflik. Pembagian penguasaan lahan pada setiap anggota dibedakan dari sejarah keanggotaan. Anggota Gelombang Satu yang bergabung sejak dari awal pelaksanaan aksi *land reclaiming* yang berjumlah 35 orang, pada pembagian tahap pertama mendapatkan penguasaan lahan 3 hektar dan pada pembagian tahap kedua mendapatkan 1,5 hektar. Anggota Gelombang Dua yang bergabung ketika aksi *land reclaiming* sedang berlangsung, berjumlah 12 orang, pada pembagian tahap pertama mendapatkan penguasaan lahan 2 hektar dan pada pembagian tahap kedua mendapatkan 0,5 hektar. Sementara itu, bagi Anggota Gelombang Tiga yang bergabung ketika hampir selesai penguasaan lahan pada lahan konflik, berjumlah satu orang, pada pembagian tahap pertama mendapatkan penguasaan lahan 1 hektar.

Setelah terjadinya pembagian penguasaan lahan pada tanah konflik, sisa lahan pembagian tetap dipertahankan sebagai Lahan Kolektif Anggota seluas 35 hektar, Lahan Kolektif Basis seluas 26 hektar, dan Lahan Kolektif Organisasi SPI seluas 24 hektar.

b. Produksi Pertanian sesudah Pelaksanaan Aksi Sosial

Produksi pertanian bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya maupun petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas ketika pelaksanaan aksi sosial dengan bentuk aksi *land reclaiming* melakukan penanaman dengan segala jenis tanaman yang dimiliki (bibit) tanpa adanya pengkhususan jenis tanaman. Adapun setelah proses aksi *land reclaiming* memasuki tahapan ‘tenang’, kemudian petani mulai melakukan pengelolaan dalam jenis tanaman yang dibudidayakan.

Bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya, model pertanian yang digunakan tetap dengan model multikultural, yakni tidak hanya satu jenis tanaman. Walaupun demikian, petani tetap memiliki jenis tanaman utama di lahan pertaniannya yang bersandingan dengan tanaman lainnya. Seperti tanaman karet atau tanaman sawit sebagai tanaman utama yang bersandingan dengan tanaman lainnya, seperti ubi singkong, pisang, dan lain-lain.

Adapun setelah penggusuran tanaman (*land clearing*), sebagian petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya yang masih memiliki lahan pertanian di luar lahan konflik, tetap menjalankan budidaya pertanian, seperti budidaya tanaman cabai, ubi singkong, dan lain-lain.

Sementara itu, bagi petani SPI Basis Simpang Sei Kopas, hampir keseluruhan model pertanian yang digunakan dengan model monokultur, yakni tanaman sawit. Walaupun memang terdapat beberapa petani yang memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dengan tanaman lainnya, seperti tanaman jagung.

b. Pemasaran Hasil Pertanian sesudah Pelaksanaan Aksi Sosial

Bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya, setelah pelaksanaan aksi sosial dan berhasil melakukan pendudukan lahan, model pemasaran masih sama dengan sebelum pelaksanaan aksi sosial, yakni menjual hasil pertanian ke agen pengepul. Walaupun organisasi SPI telah menginstruksikan seluruh struktur organisasi di tingkatan basis untuk membentuk koperasi petani sebagai badan usaha yang salah satu kegunaannya ialah untuk pemasaran hasil pertanian milik petani anggota SPI dapat dilakukan secara kolektif, namun petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya memiliki hambatan untuk merealisasikan instruksi tersebut. Hal ini dikarenakan situasi konflik agraria yang dihadapi petani kembali ‘memanas’ yang menjadikan pendirian koperasi di Mekar Jaya tidak prioritas utama.

Di samping itu, bagi petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, setelah pelaksanaan aksi sosial dan berhasil melakukan pendudukan lahan melakukan pemasaran TBS (Tandan Buah Segar) sawit milik petani dengan model kolektif, yakni pada badan usaha bersama. Walaupun pada awalnya pemasaran dilakukan melalui BUMO (Badan Usaha Milik Organisasi) SPI Basis Simpang Sei Kopas, namun setelah petani SPI Basis Simpang Sei Kopas membentuk KPI (Koperasi Petani Indonesia) Simpang Sei Kopas untuk menggantikan BUMO yang sudah ada sebagai instruksi organisasi SPI, maka pemasaran hasil pertanian petani dilakukan melalui Unit Usaha Jual-Beli TBS milik KPI Simpang Sei Kopas.

Walaupun harga pembelian TBS milik petani masih ditentukan sesuai harga pasar, tetapi keberadaan KPI Simpang Sei Kopas dianggap petani telah memberikan keuntungan. Di mana keberadaan unit usaha koperasi telah memotong beberapa rantai pasar distribusi yang mengakibatkan harga pembelian TBS milik petani menjadi lebih tinggi dibandingkan harga pembelian oleh agen pengepul. Selain hal tersebut, karena petani menjual TBS miliknya ke

badan usaha koperasi yang ia miliki juga sehingga keuntungan dari koperasi juga dianggap sebagai keuntungan dari petani anggotanya, di mana setiap tahunnya Sisa Hasil Usaha (SHU) dari koperasi akan dibagikan kepada seluruh anggotanya.

c. Pekerjaan sesudah Pelaksanaan Aksi Sosial

Bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya maupun petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, setelah pelaksanaan aksi sosial dan berhasil melakukan pendudukan lahan, semua dari mereka bekerja sebagai petani (*on farm*) yang menjalankan proses pertanian, baik di tanah konflik yang telah diperjuangkan maupun di lahan pertanian yang sudah ada sebelumnya.

Adapun dengan keberadaan KPI Simpang Sei Kopas juga telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi keluarga dari petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas. Di mana terdapat 5 orang, selain manajer unit usaha, yang bekerja untuk Unit Usaha Jual-Beli TBS milik KPI Simpang Sei Kopas.

Hal yang berbeda terjadi bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya setelah terjadinya penggusuran. Walaupun tetap terdapat yang masih berprofesi sebagai petani (*on farm*) karena masih memiliki lahan pertanian, tetapi bagi mereka yang sudah tidak memiliki lahan pertanian ataupun lahan pertanian yang dimiliki luasnya dianggap tidak mencukupi, maka mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Seperti halnya pekerjaan sebagai buruh perkebunan (bukan perusahaan lawan), kuli bangunan, pedagang, perajin tikar, *ngelong* (buruh lepas untuk pengangkutan kayu), dan lain-lain.

d. Pendapatan Petani sesudah Pelaksanaan Aksi Sosial

Pendapatan petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya maupun petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, setelah pelaksanaan aksi sosial dan berhasil melakukan pendudukan lahan, memiliki karakter perbedaan waktu karena masa tanam dari tanaman utama petani (karet dan sawit).

Ketika tanaman utama belum membuahakan hasil, para petani mengalami kesulitan terkait sumber pendapatan. Bahkan kondisi ini dianggap lebih buruk dibandingkan sebelum pelaksanaan aksi *land reclaiming*. Hal ini dikarenakan fokus para petani pada masa ini hanya pada kerja-kerja pelaksanaan aksi *land reclaiming* sehingga fokus untuk mencari sumber pendapatan tidak menjadi prioritas bagi sebagian petani ataupun terdapat sebagian petani yang menyerahkan urusan mencari sumber pendapatan kepada anggota keluarga lainnya (suami/istri atau anak).

Sementara itu, ketika tanaman utama telah membuahakan hasil, pendapatan petani meningkat. Hal ini dikarenakan produksi tanaman utama menjadi sumber pendapatan bagi petani yang dianggap di atas cukup.

Bagi petani anggota SPI Simpang Sei Kopas, hal tersebut belum termasuk pendapatan dari hasil pembagian hasil penjualan buah sawit dari Lahan Kolektif Anggota dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) KPI Simpang Sei Kopas setiap tahunnya. Walaupun terjadi penurunan pendapatan dari pembagian hasil penjualan buah sawit Lahan Kolektif Anggota karena adanya pembagian lahan, tetapi pendapatan petani dari lahan individu juga meningkat sekaligus adanya perubahan skala waktu pendapatan, di mana sebelum pembagian lahan (penguasaan masih secara kolektif) pendapatan petani dari lahan pertanian di tanah konflik hanya diperoleh dua kali setahun, yakni pada waktu Lebaran dan Tahun Baru. Sementara itu, setelah pembagian lahan,

pendapatan petani dari lahan pertanian di tanah konflik diperoleh setiap kali melakukan penjualan hasil panen.

Adapun petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya yang ketika masih dalam penguasaan lahan di tanah konflik dan tanaman utama telah membuahkan hasil yang memiliki pendapatan yang dianggap di atas cukup, berubah setelah terjadinya penggusuran pada tanaman petani di lahan konflik. Di mana pendapatan petani setelah seluruh tanaman tergusur hanya bersumber dari pekerjaan-pekerjaan baru petani yang mana pendapatan tersebut dianggap tidak sesuai.

e. Pengeluaran Petani sesudah Pelaksanaan Aksi Sosial

Bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya sesudah pelaksanaan aksi sosial dan keberhasilan pendudukan lahan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pola pengeluaran petani. Seperti halnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan, para petani tidak perlu menganggarkan pengeluaran untuk pembelian beberapa jenis pangan yang bisa dibudidayakan sendiri, seperti sayur-mayur dan hewan ternak. Namun, di sisi lainnya, pengeluaran petani juga bertambah. Selain untuk biaya pangan dan pendidikan keluarga, terdapat juga pengeluaran untuk ongkos produksi pertanian dan wisata. Secara garis besar, dikarenakan adanya peningkatan pendapatan petani ketika pendudukan lahan di tanah konflik, kemampuan daya beli petani menjadi baik.

Adapun kondisi pengeluaran petani tersebut berubah ketika petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya mengalami penggusuran. Ketiadaan lahan pertanian bagi sebagian petani menjadikan seluruh kebutuhan pangan masuk ke dalam anggaran pengeluaran petani. Peruntukan pengeluaran juga semakin diperkecil oleh petani dengan hanya untuk biaya rumah tangga dan biaya pendidikan keluarga. Dikarenakan menurunnya pendapatan petani setelah penggusuran, mengakibatkan adanya penghematan pengeluaran oleh para petani.

Sedangkan bagi petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas sesudah pelaksanaan aksi sosial dan keberhasilan pendudukan lahan serta terjadinya peningkatan pendapatan, juga telah merangsang adanya peningkatan pengeluaran bagi para petani. Di mana sifat pengeluaran tidak lagi didasari atas pemenuhan kebutuhan, seperti kebutuhan sandang pangan, pendidikan keluarga, dan ongkos produksi pertanian, melainkan turut juga pada pemenuhan keinginan.

Berbeda dengan petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya, pengeluaran petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas setelah keberhasilan pendudukan lahan terhadap kebutuhan pangan tetap utuh diperlukan. Hal ini dikarenakan petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang dalam produksi pertaniannya tidak berfokus pada tanaman pangan.

f. Rumah Petani sesudah Pelaksanaan Aksi Sosial

Bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya maupun petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, sesudah pelaksanaan aksi sosial, diwajibkan oleh pengurus basisnya masing-masing untuk membangun dan menempati rumah di tanah konflik sebagai bagian dari pelaksanaan aksi *land reclaiming*. Kondisi pada saat pendudukan lahan ini juga beragam, ada yang sebelumnya tidak memiliki rumah, menjadi memiliki rumah. Ada juga yang sebelumnya sudah memiliki rumah di luar tanah konflik, pindah tempat tinggal ke rumah di areal tanah konflik dan rumah sebelumnya ditempati oleh keluarga ataupun dijual. Selain itu, ada juga yang

tetap tinggal di rumah sebelumnya, sedangkan rumah yang dibangun di tanah konflik ditempati oleh anak (telah berkeluarga) dari anggota ataupun hanya dijadikan sebagai rumah singgah perladangan.

Pada SPI Basis Simpang Sei Kopas, pola pembagian luas lahan untuk areal perumahan dan pekarangan bagi anggota diatur sebagaimana pembagian lahan pertanian. Anggota Gelombang Satu pada pembagian tahap pertama mendapatkan seluas 3 rantai. Anggota Gelombang Dua pada pembagian tahap pertama mendapatkan seluas 3 rantai dan pada pembagian tahap kedua mendapatkan 2 rantai. Sementara itu, bagi Anggota Gelombang Tiga, pada pembagian tahap pertama mendapatkan seluas 3 rantai dan pada pembagian tahap kedua mendapatkan 2 rantai.

Perubahan pada petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya terjadi ketika terjadinya penggusuran (*land clearing*). Semua bangunan rumah petani di areal lahan konflik dirubuhkan dan dikubur ketika terjadi penggusuran, kecuali hanya tinggal satu bangunan musala. Setelah tergusur, sebagian para petani sempat bertempat tinggal di gubuk darurat yang di bangun dekat musala, dan sebagian lagi mencari tumpangan tempat tinggal di rumah sanak keluarga maupun kembali ke rumah sebelumnya. Selang beberapa waktu, perlahan para petani yang sebelumnya tinggal di gubuk darurat, pindah tempat tinggal mencari tumpangan baru atau membangun rumah baru di tanah milik orang tua masing-masing. Sementara itu, yang masih tinggal di musala hingga saat penelitian berlangsung hanya tinggal satu keluarga.

g. Investasi Petani sesudah Pelaksanaan Aksi Sosial

Bagi petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya maupun petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas, setelah pelaksanaan aksi sosial dan adanya peningkatan pendapatan petani, merangsang kemauan petani untuk berinvestasi. Adapun investasi tersebut antara lain dengan memperbanyak hewan ternak, pembelian emas, dan kendaraan bermotor.

Akan tetapi, kondisi tersebut berubah bagi petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas setelah terjadinya penggusuran. Dengan kondisi sumber pendapatan yang sempat menghilang setelah tanaman petani tergusur, perlahan beberapa hewan ternak dan simpanan emas terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari observasi di lapangan dan wawancara dengan informan di atas, dapat diketahui bagaimana perubahan kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria dari sebelum dan sesudah pelaksanaan aksi sosial serta perbedaan di antara kedua komunitas, faktor penguasaan lahan bagi petani menjadi faktor yang kuat dalam melatarbelakangi kondisi ekonomi petani. Bahwa ketika petani telah melakukan aksi sosial dan menduduki lahan pada tanah konflik, terjadi perubahan kondisi ekonomi petani menjadi lebih baik. Sementara itu, ketika petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya mengalami penggusuran di tanah konflik, kondisi ekonomi petani menjadi lebih buruk dibandingkan kondisi ekonomi petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang masih menduduki lahan di tanah konflik. Hal ini memperkuat argumentasi dari Wiradi (2009) bahwa kondisi ekonomi petani sangat dipengaruhi kuat oleh kemampuan petani dalam mengakses tanah sebagai alat produksi pertaniannya.

Terkait tentang pelaksanaan aksi sosial yang dilakukan petani dengan bentuk aksi *land reclaiming* atau aksi pendudukan kembali lahan yang sebelumnya dirampas dalam konflik agraria yang berdampak pada perubahan kondisi ekonomi petani, menjelaskan bahwa model aksi sosial sebagai pendekatan dari intervensi

komunitas merupakan metode praktis yang dapat dilakukan petani untuk mendapatkan sumber dayanya kembali dan mencapai keadilan ekonomi. Hal ini juga memperkuat argumentasi Ashman dan Hull (2006: 341) yang menjelaskan bahwa:

“Social action as a method of practice designed to place demands on a community to obtain needed resources, attain social and economic justice, enhance quality of life, and address social problems affecting disenfranchised and disadvantaged populations.”

Akan tetapi, terjadinya penggusuran pada tanaman dan rumah petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya di tanah konflik yang telah memperburuk kondisi ekonomi petani, menggambarkan bahwa model pelaksanaan aksi sosial tidak bisa hanya menjadi suatu bentuk praktis yang momentum karena tidak memiliki dampak yang permanen atas kondisi ekonomi petani. Untuk itu, penggunaan model ini harus tetap dilakukan secara kontinuitas oleh para petani sebagaimana yang dilakukan oleh petani anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas yang masih tetap menguasai lahan.

Adapun yang menarik dari kondisi ekonomi petani anggota SPI Basis Mekar Jaya setelah tergusur dari lahan pertaniannya adalah adanya kemampuan adaptasi petani untuk mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian (*on farm* maupun *off farm*). Walaupun kondisi ekonomi petani ketika setelah tergusur tidak lebih baik dari kondisi sebelum tergusur, tetapi kemampuan petani untuk beradaptasi ini menunjukkan bahwa petani mampu untuk memaksimalkan peluang sosial dalam masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Secara lebih spesifik, terkait temuan penelitian tentang pendapatan petani setelah pelaksanaan aksi *land reclaiming*, terdapat suatu kondisi di mana sebelum tanaman utama petani berproduksi (dapat dipanen), petani mengalami kesulitan ekonomi ketika harus meninggalkan pekerjaan lain untuk mengerjakan kerja-kerja pelaksanaan aksi *land reclaiming*. Dengan meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan kehilangan sumber pendapatan selama proses pendudukan lahan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa petani telah mengambil resiko untuk mengambil peluang mendapatkan lahan sebagai alat produksi di tengah adanya juga kemungkinan terjadi kegagalan. Fenomena ini jelas tidak sejalan dengan argumentasi Scott (1981: 7) tentang keluarga petani yang cenderung memiliki prinsip *‘safety-first’* (mendahulukan selamat) dengan menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya dengan mengambil resiko untuk keuntungan lebih besar.

Terkait temuan penelitian tentang pengeluaran petani sesudah pelaksanaan aksi sosial dan keberhasilan pendudukan lahan juga terdapat suatu fenomena bahwa di tengah kondisi pendapatan petani yang sudah lebih tinggi, tetapi terdapat penurunan dari salah satu anggaran pengeluaran petani, yakni beberapa kebutuhan pangan dalam hal sayur-mayur. Hal ini dikarenakan beberapa kebutuhan pangan tersebut ternyata dapat disanggupi petani dari hasil produksi pertaniannya sendiri. Fenomena ini memperkuat argumentasi Scott (1981: 19) bahwa perilaku ekonomi keluarga petani memiliki orientasi *subsistence* di mana keluarga petani yang merupakan sebagai unit produksi juga sekaligus sebagai unit konsumsi.

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha bagi anggota SPI Basis Simpang Sei Kopas juga merupakan suatu fenomena bahwa selain penggunaan model aksi sosial dalam pendekatan konflik agraria, dengan adanya intervensi untuk membentuk kerja sama di antara para petani dalam hal kepemilikan bersama badan usaha ekonomi ketika berkoperasi, menunjukkan juga terdapat penggunaan model *locality development* dalam intervensi komunitas petani. Selain itu, fenomena pembentukan koperasi dengan latar belakang adanya instruksi organisasi di SPI juga menunjukkan adanya penggunaan model *social planning/policy* dalam proses intervensi komunitas petani. Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi pada kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria ini dilakukan dengan adanya tumpang tindih atau campuran antara pendekatan model aksi

sosial dengan model *locality development* maupun pendekatan model aksi sosial dengan model *social planning/policy*. Untuk itu, hal ini juga menguatkan argumentasi Rothman (1995: 46) yang menjelaskan bahwa dalam praktiknya, kerap ditemukan adanya pendekatan intervensi yang tumpang tindih (*intervention modes overlapping*) dan penggunaan bentuk campuran (*mixed form*) dalam pelaksanaan intervensi komunitas, termasuk dalam hal ini dengan intervensi ekonomi petani anggota SPI dalam konflik agraria.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian, yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria sebelum dan sesudah pelaksanaan aksi sosial serta beberapa temuan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan beberapa fakta sebagai berikut:

- Kondisi ekonomi petani yang menghadapi konflik agraria setelah terjadinya perampasan tanah dan sebelum melaksanakan aksi sosial cenderung berada dalam kondisi yang buruk.
- Ketika para petani telah melakukan aksi sosial dan berhasil melakukan pendudukan lahan pada tanah konflik, terjadi perubahan kondisi ekonomi petani menjadi lebih baik.
- Ketika terjadi *land clearing* pada tanah konflik yang sebelumnya dikuasai oleh petani, terjadi perubahan kondisi ekonomi petani menjadi lebih buruk dibandingkan ketika masih berhasil menguasai lahan.
- Pilihan petani dalam menggunakan aksi sosial dalam bentuk aksi *land reclaiming* menunjukkan bahwa petani telah mengambil ancaman risiko kegagalan ekonomi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa situasi penguasaan lahan pada tanah konflik menjadi faktor determinan bagi kondisi ekonomi petani, di mana ketika petani menguasai lahan pada tanah konflik yang dijadikan petani sebagai lahan pertanian, kondisi ekonomi petani menjadi lebih baik dibandingkan ketika petani sedang tidak menguasai lahan ataupun setelah mengalami *land clearing*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagi pemerintah: diharapkan untuk dapat melihat aspek kesejahteraan petani, khususnya kondisi ekonomi, sebagai pertimbangan menanggapi persoalan konflik agraria yang dihadapi oleh petani. Pemerintah diharapkan untuk segera melaksanakan reformasi agraria sebagaimana amanat Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang masih berlaku sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- Bagi komunitas petani dan *community worker* organisasi SPI: pelaksanaan aksi sosial, khususnya aksi *land reclaiming*, harus bersifat kontinuitas dalam pengorganisasian massa petani untuk menjaga penguasaan lahan bagi para petani sebagai sumber ekonomi.

REFERENSI

- “Aparat Keamanan Gusur Paksa Lahan Petani di Langkat”. (2016, November 19). *Tempo.co*. Akses URL: <https://bit.ly/2wbgX1a>
- Araf, Al. dan Puryadi, Awan. (2002) *Perebutan Kuasa Tanah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Ashman, Karen K. Fisrt dan Hull, Jr. Grafton H. (2006). *Generalist Practice with Organizations and Communities* (Third Edition). Belmont: Thomson Brooks/Cole.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2013. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013*.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2018. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2018*.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications.
- “Deklarasikan Kampung Reforma Agraria”. (2015, Juni 13). *spi.or.id*. Akses URL: <https://bit.ly/2YG03E0>

- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Konsorsium Pembaruan Agraria [KPA]. 2017. *Laporan Akhir Tahun 2016*.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative dan Quantitative Approaches (Seventh Edition)*. London: Pearson Education Ltd.
- “Perusahaan Perkebunan Gusur 70 Rumah Petani”. (2017, Maret 28). *CNN Indonesia*. Akses URL: <https://bit.ly/2w8ZDK1>
- Rohmad, Abu. (2008). *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Semarang: Walisongo Press.
- Rothman, Jack. (1995). “Approaches to Community Intervention” dalam Rothman, Jack., John L., Erlich., et.all. (eds). *Strategies Of Community Intervention: Macro Practice*. Illionis: F.E. Peacock Publishers. Inc.
- Scott, James C. (1981). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara* (Hasan Basari, Penerjemah). Jakarta: LP3ES.
- Wiradi, Gunawan. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.